



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 302/B/2017/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

WAWAN SETIAWAN, AMK. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kesehatan Unit Kerja RS. Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo, Cisarua, Bogor, Tempat Tinggal Kamp. Coolibah, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Cimacan, Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Walidi, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara *WALLY. ID & Partners*. Beralamat di Komp. Warudoyong (Buaran II), RT. 07, RW. 08, No. 20A, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai,

PENGUGAT/PEMBANDING ;-----

Lawan :

KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo, No. 65, RT. 4, RW. 14, Cililitan, Kramatjati, Kota Jakarta Timur. Dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No.302/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Julia Leli Kurniatri, S.H., M.H., Otang, SH., Alia Rasyid Hasan,
S.Sos., Deni Kurniadi, S.H., Septria Minda Eka Putra, S.H.,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 017/G.TUN/
SET.BAPEK/2017, tertanggal 15 Mei 2017, selanjutnya disebut
sebagai, **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
302/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 30 Oktober 2017 tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di
Tingkat Banding;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
302/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 21 November 2017 tentang Penunjukan
Pergantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa di Tingkat Banding;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
302/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 27 November 2017 tentang Penunjukan
Pergantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa di Tingkat Banding;-----
4. Penetapan PLt Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakara
Nomor: 302/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 30 Oktober 2017, tentang
Penunjukan Panitera Pengganti;-----
5. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
65/G/2017/PTUN.JKT tanggal 25 Juli 2017; -----
6. Berkas perkara Nomor : 65/G/2017/PTUN.JKT yang dimohonkan banding
dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

Hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan No.302/B/2017/PT.TUN.JKT.



TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 65/G/2017/PTUN.JKT tanggal 25 Juli 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan dari Penggugat;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Juli 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;-----

Bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2017 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 65/G/2017/PTUN.JKT tertanggal 8 Agustus 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan No.302/B/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding
tertanggal 8 Agustus 2017; -----

Bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding sampai dengan sengketa ini
diputus tidak mengajukan memori banding meskipun telah diberi kesempatan
untuk itu;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa
telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, masing masing
diberitahu dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara
tertanggal 8 September 2017; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 65/G/2017/PTUN.JKT yang dimohon banding, diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Juli 2017 dengan
dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan kuasa Hukum
Tergugat/ Terbanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 65/G/2017/PTUN.JKT tanggal 25 Juli 2017, Penggugat
/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 8 Agustus 2017;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan
banding yang diajukan Penggugat/Pembanding tanggal 8 Agustus 2017
terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
65/G/2017/PTUN.JKT tanggal 25 Juli 2017 maka pengajuan permohonan
banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan No.302/B/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dalam sengketa ini tidak mengajukan memori banding sampai dengan sengketa ini di putus;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 65/G/2017/PTUN.JKT tanggal 25 Juli 2017 beserta seluruh berkas perkara sebagaimana dalam bundel A dan bundel B yang terdiri dari : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :65/G/2017/PTUN.JKT. Tanggal 25 Juli 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-bukti surat, Kesimpulan dan surat-surat lainnya yang terkait perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 telah sepakat bulat berpendapat bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 097/KPTS/BAPEK/2016, Tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama WAWAN SETIAWAN, AMK, NIP. 19790727 200212 1 001 (vide bukti P-12b=T-1);-----

Menimbang, Bahwa dasar penerbitan objek sengketa oleh Tergugat/Terbanding adalah karena Penggugat/Pembanding tidak masuk kerja sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 tanpa alasan yang sah. Selanjutnya Penggugat/Pembanding mengajukan cuti besar selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 10 Juli 2014 sampai

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan No.302/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 9 Oktober 2014, ternyata setelah menjalankan cuti Penggugat/
Pembanding masih tidak masuk kerja sebagaimana kewajiban Pegawai
Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,
sesuai Pasal 7 ayat 4 huruf d, Pasal 34 ayat 2 huruf b dan Pasal 38
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil serta Pasal 3 huruf a dan Pasal 11 ayat 4 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian
(BAPEK), maka penerbitan keputusan objek sengketa secara prosedural
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa secara substansi Penggugat/Pembanding selaku
Pegawai Negeri Sipil berkewajiban untuk mentaati setiap peraturan dan jam
kerja sesuai dengan Pasal 3 ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan wajib mengutamakan
kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau
golongan sesuai Pasal 3 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim
Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis
Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karenanya putusan
tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 65/G/2017/PTUN.JKT tanggal 25 Juli 2017 yang
dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada

Hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan No.302/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan Perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang undangan lain yang terkait dengan sengketaanya ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 65/G/2017/PTUN.JKT tanggal 25 Juli 2017, yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari: **Rabu**, tanggal **6 Desember 2017** oleh kami: **NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Sebagai Ketua Majelis, **RIYANTO, S.H.**, dan **BOY MIRWADI, S.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh: **LALA**

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No.302/B/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

Ttd

1. RIYANTO, S.H.,

Ttd

2. BOY MIRWADI, S.H.,

KETUA MAJELIS

Ttd

NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI

Ttd

LALA DEWI, S.H.MH.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Surat Pemberitahuan..... | Rp 24.000.- |
| 2. ATK | RP 45.000.- |
| 3. Redaksi | Rp 5.000.- |
| 4. Meterai..... | Rp 6.000.- |
| 5. Biaya proses banding | <u>Rp 170.000.-</u> |
| Jumlah | Rp 250.000.- |

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PANITERA

WAHIDIN, S.H. M.M
195808111983031005

Hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan No.302/B/2017/PT.TUN.JKT.